



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.5.Sentra Pendidikan, Timika-Papua,Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / 303.3 / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN** Nomor : 004/KBTK/SA/V/2024
Tanggal : 22 Mei 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK SYALOOM AMUNGSA** " dan
berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan
Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan
Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK SYALOOM AMUNGSA
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.Malaria Kontrol No.1 Timika Indah
Kelurahan	:	Kwamki
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 27 Mei 2024 sampai 27 Mei 2026

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 28 Mei 2024

Kepala Dinas, 



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007